

**Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan (BHP)**  
(Studi Eksploratoris Pemahaman Konsep BHP Pada Perguruan Tinggi Negeri di  
Kota Samarinda)

**Etty Nurbayani dan Wahdatun Nisa**  
*STAIN Samarinda*

**Abstract**

*A change in format of state university to education legal entity allows the existence of autonomous. Thus, a rector is more creative and no longer bounded by structure and bureaucratic mechanism. The autonomous in academic, finance, administration, personnel, etc., followed by a possible optimal accountability where every year the rector must give a responsibility report to senate, assembly of guardian trustful, external auditor, public accountant, and Finance Minister also Minister of National Education.*

**Key-word:** readiness, education regulation

**A. PENDAHULUAN**

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan manusia Indonesia menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan agar mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas.

Tujuan pendidikan Nasional perlu dicapai melalui upaya sinergis dari semua pihak yang berkepentingan dan mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan Nasional. Dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional, bangsa Indonesia akan mampu bertahan, berkembang, dan bersaing dalam percaturan global.

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik dimasa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan.

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu upaya yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman, setiap saat pendidikan selalu menjadi focus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini, itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan smakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

## Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki system yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, lembaga pendidikan adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid atau mahasiswa dan dosen di lembaga tinggi, melainkan berada dalam satu tatanan system yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu lembaga pendidikan dipandang sebagai suatu organisasi yang memerlukan pengelolaan. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi lembaga pendidikan adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan derajat social masyarakat bangsa, lembaga pendidikan perlu dikelola, dimenej, diatur, ditata dan diberdayakan agar lembaga pendidikan dapat menghasilkan produk atau lulusan secara optimal. Dengan kata lain, lembaga pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan merupakan sistm yang memiliki berbagai perangkat dan unsure yang saling berkaitan yang memerlukan pemberdayaan. Secara internal sekolah memiliki perangkat pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana. Secara eksternal, sekolah memiliki dan berhubungan denga instansi lain baik secara vertical maupun horizontal.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan otonomi dalam pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis Sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi.

Otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan layanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan Pendidikan Nasional.

Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari 2009 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Akan tetapi sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) tersebut, banyak terjadi kontroversi atas Undang-undang ini.

YOGYA (KR) - Dalam Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) tidak ada yang menyiratkan atau menyuratkan adanya legalisasi komersialisasi pendidikan di Indonesia. Beberapa pasal dalam UU BHP tersebut secara tegas dan jelas menyatakan, perguruan tinggi berprinsip nirlaba. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Dr Bambang Sudibyo MBA mengatakan hal itu dalam Sosialisasi UU BHP di Balai Senat UGM, Sabtu (4/4). "Lebih ditegaskan lagi dalam beberapa pasal UU tersebut memberikan jaminan kepada calon mahasiswa miskin yang memenuhi kualifikasi untuk memiliki akses masuk. Minimal 20 persen kursi dalam penerimaan diberikan kepada peserta didik miskin yang qualified, memberikan mereka beasiswa atau bantuan pendidikan," katanya Di depan sivitas akademika UGM terdiri para pimpinan universitas dan fakultas di lingkungan UGM tersebut, Mendiknas RI Prof Bambang Sudibyo juga

menegaskan, perguruan tinggi berstatus BHP tidak identik dengan perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sebaliknya, UU BHP merupakan hasil koreksi terhadap peraturan pemerintah di masing-masing perguruan tinggi BHMN. “Ada persepsi BHP itu identik dengan BHMN, justru UU BHP koreksi terhadap peraturan pemerintah di masing-masing BHMN. Karena ada otonomi di bidang tertentu di BHMN sangat tidak jelas cakupan ekonominya, bahkan cenderung tidak terkendali otonominya,” kata Mendiknas yang mengakui BHP Dikti boleh melakukan investasi bermotif laba. Namun menurut Mendiknas seluruh keuntungan sisa hasil usaha diperuntukkan untuk memperkuat kemandirian dan mengurangi pungutan kepada mahasiswa. Lebih jauh, Mendiknas menjelaskan biaya operasional PTN dalam aturan BHP akan mendapatkan minimal separoh biaya operasional diberikan pemerintah dan BHPP, sepertiga diambil dari dana mahasiswa dan sisanya melalui aktivitas penelitian. Biaya operasional PTN juga bisa dari dana investasi portofolio dan korporasi. “Perguruan tinggi diperkenankan untuk melakukan investasi portofolio dan investasi corporate. Karena BHP non profit, bentuk usaha yang sifatnya mencari laba maka sisa hasil usaha ini dikembalikan ke BHP untuk peningkatan layanan mutu pendidikan,” kata Mendiknas Prof Bambang Sudibyo.

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana pemahaman konsep badan hukum pendidikan pada Perguruan Tinggi?, Bagaimana tingkat kesiapan implementasi badan hukum pendidikan pada Perguruan Tinggi? Dan Bagaimana implementasi badan hukum pendidikan pada Perguruan Tinggi?

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola pendidikan yaitu pemimpin lembaga pengelola pendidikan dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan atau ditetapkan oleh pimpinan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1: Sebaran Populasi

PT Negeri	Populasi			
	Rektor	PR/PK	Dekan/Kajur	Dosen
STAIN Samarinda	1	3	3	73
UNMUL Samarinda	1	4	11	938
Jumlah	2	7	14	1011
Total Populasi				1034

Tehnik yang dipergunakan dalam pengambilan sampel adalah *disproportionate stratified random sampling* yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata tetap sebagian ada yang kurang kurang profesional pembagiannya, dilakukan sampling ini karena populasi heterogen (tidak sejenis).

Dari jumlah populasi pimpinan dan dosen yang berasal dari STAIN dan UNMUL Samarinda, diambil sampel dengan rumus dari Taro Yamane sebagai berikut:  $n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$

## Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan

Diketahui jumlah populasi sebesar  $N = 1034$  orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10 %, maka diperoleh jumlah sampel ( $n$ ) sebagai berikut:

$$I. n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1} = \frac{1034}{(1034) \cdot 0,1^2 + 1} = \frac{1034}{111,34} = 9,28 \approx 9 \text{ responden}$$

Selanjutnya sampel ber strata dengan rumus Taro dtperoleh sebagai berikut:

Tabel 2: Sebaran Sampel

PT Negeri	Sampel Berstrata $n_1 = (N_1 : N) \cdot n$			
	Rektor	PR/PK	Dekan/Kajur	Dosen
STAIN Samarinda	1	1	1	6
UNMUL Samarinda	1	1	1	82
Jumlah	2	2	2	88
Total Responden				94

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan langkah sebagai berikut: 1). Tingkat Pemahaman konsep BHP, dengan langkah sebagai berikut: a. Membuat tabel skor jawaban angket responden b. Menentukan skor ideal untuk seluruh butir yaitu;  $(\text{skor tertinggi} = 4) \times (\text{jumlah butir} = 23) \times (\text{jlh responden} = 94) = 8648$  dan  $(\text{skor terendah} = 1 \times 22 \times 94 = 2162)$  c. Membuat skala secara kontinum berdasarkan skor ideal:

0	2162	4324	6486	8648
I-----I-----I-----I-----I				
	Tidak tahu		cukup tahu	Tahu

Sangat Tahu

Dengan kriteri tingkat pemahaman 76 - 100 % sangat paham, 51-75 % paham, 26 -50 % cukup paham, 1 - 25 % tidak paham. 2). Tingkat kesiapan implementasi BHP pada Perguruan Tinggi, dengan langkah sebagai berikut: a. Membuat tabel skor jawaban angket responden. b. Menentukan skor ideal untuk seluruh butir, c. Menentukan skala prosentase tingkat kesiapan implementasi dan menarik kesimpulan.

### C. TEMUAN DAN ANALISA

#### 1. Analisis Konsep (Pengetahuan)

Perubahan format perguruan tinggi menjadi BHP memungkinkan otonomi seluas-luasnya. Dengan demikian, rektor lebih kreatif dan tak lagi terkungkung oleh struktur dan mekanisme birokrasi. Otonomi tersebut dalam hal akademik, keuangan, administrasi, personalia, dan yang lainnya, disertai dengan accountability seoptimal mungkin di mana setiap tahunnya rektor harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada senat, majelis wali amanah, auditor eksternal, akuntan publik, dan Menteri Keuangan serta Mendiknas.

##### a. Yang dipahami PT tentang BHP

Setelah BHP ini diundangkan, bagi perguruan tinggi agama, berdiskusi panjang untuk mencari jawab apakah Badan Hukum Pendidikan ini perlu atau tidak perlu sudah bukan masanya lagi. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana Undang-Undang tersebut dijalankan.

## Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan

Berpolemik tentang untung rugi BHP sudah bukan saatnya lagi. Jika terdapat pihak-pihak yang melakukan resistensi, maka Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban menjelaskan tentang latar belakang, landasan dan juga filosofi UU-BHP ini kepada semua pihak yang memerlukan.

Dalam UU BHP dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan BHP adalah Badan Hukum Yang menyelenggarakan pendidikan formal, di mana salah satunya adalah pendidikan tinggi. Hasil angket menunjukkan pemahaman sumber daya manusia (unsur pimpinan dan dosen) perguruan tinggi tentang BHP sebagaimana tabel 7 sebagian besar (76,5%) sudah mengetahui maksud BHP walaupun masih ada mengartikan BHP dengan kemandirian dalam arti sempit, juga kadang-kadang diartikan bahwa setelah BHP, pemerintah tidak lagi banyak memberikan subsidi lagi sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan beban SPP mahasiswa. Sebetulnya hal tersebut tidak seluruhnya benar. Jadi walaupun PT sudah menyatakan menjadi BHP, subsidi pemerintah tetap akan diberikan.

Perguruan Tinggi sebagai salah satu penyelenggara pendidikan formal, Selanjutnya dalam ayat 2 BHPnya disebut BHPP yaitu perguruan tinggi yang didirikan dengan peraturan pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan formal. Tabel 8 menunjukkan sebagian besar sudah mengetahuinya. Akan tetapi tabel 9 tentang pemimpin organ BHPP menunjukkan variasinya jawaban yang diberikan yaitu masih banyak yang menyebutkan bahwa pimpinan organ satuan pendidikan tinggi adalah salah satu pejabat di bawahnya yang diangkat dan dipilih (39%), PNS pada PT tersebut (5%), siapa saja yang diangkat (13,5%) sementara jika dirujuk pada pasal 1 ayat 11 bahwa Pemimpin organ pengelola pendidikan adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas, atau ketua untuk sekolah tinggi pada pendidikan tinggi. Adapun tentang pimpinan satuan pendidikan tinggi tabel 10 menunjukkan hal yang sama, masih belum mengetahuinya, 42% menyebutkan bahwa pimpinan satuan pendidikan BHPP adalah para pejabat yang memimpin yang dipilih, 6% siapa saja yang diangkat dan ditetapkan. Bervariasinya jawaban yang dikemukakan mungkin disebabkan antara lain mengetahui BHP hanya dari mulut ke mulut atau informasi sepotong-sepotong atau bahkan belum pernah membaca isi UU BHP tersebut.

Oleh karena itu menurut peneliti semua hal yang terkait dengan UU-BHP hendaknya perlu dipahami secara mendalam, untuk menghindari kesalah-pahaman yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak perlu. Sementara ini, tampaknya resistensi terhadap undang-undang ini hanyalah disebabkan oleh keterbatasan pemahaman itu. Selain itu, resistensi juga bersumber dari kekhawatiran pada implementasi di lapangan. Hal itu wajar terjadi karena otoritas penafsiran biasanya hanya dimiliki oleh pihak pemerintah dan sebaliknya masyarakat tidak akan memilikinya. Oleh sebab itu pemahaman yang mendalam perlu dilakukan oleh semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

### b. Yang dipahami tentang tujuan, fungsi dan prinsip BHP

Perubahan format perguruan tinggi menjadi BHP, tentu akan berdampak pada rumusan tujuan yang telah ditetapkan pada PT, dengan hadirnya BHP maka rumusan tujuan hendaknya diselaraskan dengan maksud hadirnya BHP yaitu memajukan pendidikan nasional dengan menetapkan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Sebagian besar responden pada tabel 11 sepakat menyatakan bahwa dengan hadirnya BHP pada PT memberi kemungkinan seluas-luasnya untuk otonomi. Salah satu otonomi yang diberikan melalui fungsinya adalah memberikan pelayanan dalam pendidikan formal. Tabel 12 menunjukkan belum begitu memahami akan fungsi BHP, masih terdapat 61,7% menyebutkan fungsinya adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh akses pendidikan bermutu. Begitu juga tentang prinsip nirlaba dalam BHP masih banyak yang belum mengetahui secara benar, 58,5% menyebutnya sebagai otonomi dalam tata kelola keuangan, 11,7% menyebutnya sebagai mencari keuntungan dari kegiatan BHP, dan sebagian kecil yang mengetahui yaitu 28,7%.

Dari data angket seperti yang telah disajikan pada tabel 11,12 dan 13 memperlihatkan pengetahuan yang dimiliki para penyelenggara PT bahwa masih sangat bervariasi dan terbatas, hal ini wajar karena mungkin ada kekhawatiran yang mendasar yaitu dimungkinkannya lembaga pendidikan dikelola mirip perusahaan terbatas (PT) melalui UU BHP. Kekhawatiran itu kemudian memunculkan pertanyaan minor seputar UU BHP. Tidak keliru memang. Sebab, dalam UU itu, ada beberapa istilah yang sangat kental dengan persoalan PT. Misalnya nirlaba, investasi, portofolio, badan usaha, dan pailit. Terhadap kekhawatiran pengelolaan lembaga pendidikan akan menjadi Perusahaan Terbatas (PT), rasanya itu tidak beralasan. Sebab, pada BHP, satuan pendidikan atau penyelenggaranya justru menjadi demokratis, transparan, dan akuntabel. Perlu ditegaskan, di dalam BHP tidak terdapat saham dan para pemegang saham seperti perseroan terbatas. Dengan demikian, BHP bukan badan usaha yang bertujuan laba, melainkan badan hukum yang bertujuan nirlaba.

### c. Yang dipahami tentang mekanisme pendirian dan pengesahan

Untuk mendirikan/mekanisme pendirian BHP PT diatur dalam peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu menyusun tujuan di bidang pendidikan formal yang tuangkan dalam proposal studi kelayakan pendirian BHP, melakukan koordinasi mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHPP, sturuktur organisasi BHP. Tabel 14 menunjukkan 67% sudah diketahui dan 33% masih belum mengetahui hal ini wajar karena untuk mendirikan BHP pada PT tidak semua orang terlibat hanya beberapa yang ditunjuk lembaga PT untuk mempersiapkannya. Begitu pula dengan pengetahuan tentang pengesahan atau yang menetapkan BHP setelah disetujui dan dilakukan harmonisasi tabel 15 menunjukkan 31,9% adalah menteri. Sementara yang benar adalah presiden sekitar 68,1%. Mekanisme ini wajar tidak diketahui secara pasti

karena peraturan menteri no 32 tersebut tidak diketahui kehadirannya oleh sebagian besar responden.

d. Yang dipahami tentang yang dikelola setelah PT menjadi BHP

BHP pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan formal, memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok yaitu (1) Penentu kebijakan secara umum, (2) pengawasan akademik, (3) audit bidang non akademik dan (4) kebijakan dan pengelolaan pendidikan. Tabel 16,17,18 dan 19 menunjukkan PT sudah memahami apa fungsinya setelah perguruan tingginya disahkan menjadi BHP hal ini dilihat sekitar 63% responden sudah mengetahuinya selebihnya hanya mengetahui beberapa fungsinya, hal ini wajar sekali lagi informasi atau pemahaman akan isi UU yang tidak menyeluruh. Begitu pula tentang organ apa saja yang harus dipersiapkan sekitar 51% yang mengetahuinya yaitu seperti dalam UUBHP Pasal 17 ayat 2 disebutkan BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, misalnya 1 (satu) satuan pendidikan, maka BHP perguruan tinggi tersebut memiliki satu organ representasi pemangku kepentingan, organ audit non akademik, organ representasi pendidik dan organ pengelola pendidikan. Selebihnya belum dapat menyebutkan secara pasti organ-organ yang harus ada setelah di BHP.

Dalam hal BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, misalnya yang memiliki organ penentu kebijakan, maka yang termasuk anggota di dalamnya yaitu; pendiri badan hukum pendidikan dan wakil yaitu orang yang bertindak untuk dan atas nama pribadi, lalu wakil organ penentu kebijakan akademik, pemimpin satuan pendidikan, wakil tenaga kependidikan dan wakil masyarakat yang dipilih sesuai kompetensinya di bidang pendidikan, yang diatur dalam anggaran dasar dan/atau rumah tangga. Pengetahuan akan hal ini ditunjukkan hanya sekitar 41,4% selebihnya belum dapat menyebutkan dengan tepat (hanya beberapa saja disebutkan seperti pendiri, pimpinan dan beberapa wakil 37,2%). Terkait dengan organ penentu kebijakan sebagai pemangku kepentingan pada BHP ada 11 tugas dan wewenang seperti yang dimaksud dalam pasal 22 salah satunya adalah sebagai orang yang menetapkan kebijakan umum BHP pada PTnya. Hanya 20% yang belum memahami selebihnya 80% sudah memahami. Dalam organ representasi pemangku kepentingan, ada wakil pendiri, kepala sekolah/rektor/ketua/direktur sebagai wakil organ pengelola, wakil pendidik dan tenaga kependidikan (wakil pegawai), serta wakil masyarakat. Bahkan, dimungkinkan untuk ada wakil peserta didik yang notabene adalah pemangku kepentingan. Menurut analisa peneliti model organ kebersamaan demokratis yang dibangun dalam BHP adalah kebersamaan kekitaan yang tidak mengeksklusikan siapa pun, bukan model kebersamaan kekamian yang hanya antara sesama pemilik saham dalam perusahaan. Organ representasi pendidik dan organ audit nonakademik, yang hanya memiliki kewenangan pengawasan, juga tidak serupa dengan dewan komisaris, yang diberi kewenangan pengawasan dan pengambilan keputusan eksekutif pada tingkatan strategis.

e. Yang dipahami tentang kekayaan BHP

## Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan

PT yang akan menjadi BHP dengan otonominya memaksa PT tersebut harus memiliki kekayaan pendiri yang dipisahkan dan akan dikelola sebagai kekayaan awal PT tersebut. Berkenaan dengan hal ini tabel 20 masih *fifty-fifty* pengetahuan yang dimiliki, 42,5% para unsur penyelenggara memahami maksud sumber kekayaan. Jika dirujuk pada penjelasan UU BHP bahwa yang dimaksud dengan sumber kekayaan pendiri yang dipisahkan BHP adalah peralihan hak milik atas kekayaan pendiri kepada BHPP yang akan dikelola secara mandiri, transferan dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan. Artinya masih ada miss pemahaman tentang maksud isi UU tersebut. Terkait dengan penggunaan atas kekayaan tersebut para unsur penyelenggara sebagian besar (63,8%) sudah mengetahui untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma PT) baik secara langsung atau tidak langsung.

### f. Yang dipahami tentang Sumber Pendanaan BHP

Sumber dana yang dimaksud dalam isi UUBHP khususnya untuk pendidikan formal yang diselenggarakan BHPP hendaknya berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Di mana pendanaan pendidikan formal tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman responden akan hal ini tabel 22 menunjukkan 48,9% sudah mengetahui misalnya mendirikan program studi baru atau ketika menjalin kerjasama dengan institusi asing. Setiap PT bebas dari intervensi birokrasi pemerintah, termasuk di dalamnya untuk kegiatan riset unggulan.

Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi melakukan investasi (saham) dalam bentuk portofolio, sesuai ketentuan. Tabel 23 para responden menyatakan bahwa penempatan investasi tersebut sebagian besar 56,3% menyebutnya diperuntukkan diberbagai bidang industri/bisnis, dan beberapa variasi seperti di satu bidang industri saja (15,9%), pemanfaatan sarana pembelajaran peserta didik (6,3%) serta untuk pendidikan tinggi (21,2%).

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional. Khusus untuk biaya operasional pemerintah bersama BHPP paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya yang ditanggung bersama-sama. Tabel 24 para responden sebagian besar tahu besarnya yaitu 1/3 akan tetapi belum begitu mengetahui secara pasti yang menjadi standar acuannya. 34% berdasarkan standar nasional, 30,8% berdasarkan standar seluruh biaya operasional, 28,7% berdasarkan standar pelayanan minimal dan 6,3% berdasarkan standar pendidikan. Masalah tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara eksplisit dalam UU BHP dapat dipahami bahwa pembiayaan pemerintah masih tergolong rendah, meskipun anggaran pendidikan 20% dari APBN segera direalisasikan. Untuk itu UU



BHP memberikan peluang bagi PTN untuk menutupi kekurangan biaya melalui komersialisasi kursi PTN sebagaimana diungkapkan pada Pasal 41 ayat (6) dan (9), di mana setengah dari biaya operasional ditanggung oleh BHP plus pemerintah, dan sepertiganya ditanggung oleh masyarakat.

g. Yang dipahami tentang Akuntabilitas BHP

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang telah dilakukan. Pemahaman sebagian besar responden akan hal ini tabel 25 menunjukkan 56,3% menyebutnya adalah pertanggungjawaban kegiatan kepada pemangku kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan UUBHP pasal 47, untuk BHPP maka akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik.

Selanjutnya dalam akuntabilitas itu juga dilakukan pengawasan melalui sistem pelaporan tahunan tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Laporan bidang akademik meliputi penyelenggaraan tridarma PT dan laporan non akademik meliputi laporan manajemen dan keuangan. Berdasarkan tabel 26 menunjukkan bahwa sebagian besar 70,2% mengetahui bahwa laporan satuan pendidikan dan BHP dibuat secara tertulis. Khusus untuk laporan keuangan tahunan yang dimaksud di atas dalam UUBHP laporan uang dibuat harus menggunakan standar akuntansi. Berdasarkan tabel 28 responden memberikan pemahaman yang bervariasi, di mana yang sesuai UU sekitar 60,6% yaitu menggunakan standar akuntansi yang berlaku, sebagian kecil menyebutnya menggunakan standar pelaporan tahunan dan ketentuan perundang-undangan masing-masing sekitar 8,5% sebagian kecil lagi berdasarkan akuntansi (22,3%). Selanjutnya laporan Keuangan BHP tersebut menurut sebagian besar responden 60,6% akan diaudit oleh akuntan publik (sesuai dengan UUBHP pasal 49 ayat 2).

h. Yang dipahami tentang kedudukan Pendidik dalam BHP


Sumber daya manusia BHP terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana kedua sumber daya tersebut berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai BHP yang membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola BHPP yang telah diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. Tenaga Pendidik yang dimaksud dalam pasal 55 tersebut adalah pegawai negeri sipil yang pada saat Undang-Undang ini berlaku sudah bekerja disuatu satuan pendidikan menjadi pegawai negeri sipil yang dipekerjakan / diangkat oleh BHP. Berdasarkan tabel 29 sebagian besar responden 75,5% telah mengetahuinya dan 24,5% belum tepat menyebutnya seperti pendidik dalam BHP adalah pegawai non pemerintah (17,2%), dosen yang berstatus pegawai tidak tetap (5,3%) dan tenaga kependidikan (2,1%).

Jadi secara umum sebelumnya dosen memandang mengajar adalah tugas utama, sedangkan jabatan rektor/ketua, dekan/puket, atau ketua jurusan/prodi adalah tambahan. Bila menjadi BHP, pejabat struktural akan disibukkan dengan urusan manajemen. Karena itu, umumnya pengajar

## Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan


belum maksimal menerima rencana penerapan BHP atau bahkan memang tidak mau mengerti akan UU BHP tersebut. Maka menurut analisa peneliti keseragaman pemahaman kepada seluruh unsur yang ada pada PT akan UU BHP ini perlu dengan benar-benar diluruskan dan ditegaskan. Dengan berbagai cara misalnya (1) perlunya sosialisasi yang jelas tentang maksud BHP; (2) Perlunya pelatihan pada seluruh dosen dan Karyawan untuk menunjang pelaksanaan BHP; (3) Ketersediaan dana bagi kegiatan persiapan BHP dan lain-lain.

Dari tabel 7 hingga tabel 29 jika diakumulasi dalam tabel 30 secara khusus pemahaman responden PT (STAIN) yaitu sebesar 529. Jika dikoordinasikan dengan perhitungan tabulasi skor seperti telah dituliskan pada bab III yaitu jumlah skor kriterium (apabila setiap item mendapat skor tertinggi) yaitu: (skor tertinggi tiap item = 4 X ( jumlah item = 23) X (jumlah responden= 9) adalah 828 . Maka skor 528 secara kontinum dalam katagori sebagai berikut:




Jumlah skor hasil pengumpulan data = 579 terletak pada daerah interval “ tahu ”. Artinya para responden sudah memahami sebagian besar tentang maksud isi UUBHP.

Dengan demikian pemahaman responden tentang konsep BHP, menurut 9 responden, yaitu:  $579 : 828 \times 100\% = 69\%$  dari kriterium yang ditetapkan. Apabila interpretasikan nilai 69% terletak pada daerah “ Paham“




sedangkan pemahaman responden UNMUL dapat diakumulasi dalam tabel 31, diperoleh data angka sebesar 5240, jika dikonsultasikan dengan perhitungan tabulasi skor yaitu jumlah skor kriterium (apabila setiap item mendapat skor tertinggi) yaitu: (skor tertinggi tiap item = 4 X ( jumlah item = 23) X (jumlah responden= 85) adalah 7820. Maka secara kontinum dapat digolongkan katagori sebagai berikut:



## Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan


Jumlah skor hasil pengumpulan data = 5240 terletak pada daerah interval “tahu”. Artinya responden (UNMUL) sebagian besar sudah mengetahui tentang BHP secara umum.

Dengan pengetahuan yang dimiliki maka pemahaman responden tentang konsep BHP, menurut 85 responden, yaitu:  $5240 : 7820 \times 100\% = 67\%$  dari kriterium yang ditetapkan. Apabila interpretasikan nilai 67% terletak pada daerah “pahaman”



Jumlah skor hasil pengumpulan data = 5819 terletak pada daerah interval “tahu”. Artinya secara umum seluruh responden pada dua perguruan tinggi telah sama-sama mengetahui tentang hadirnya BHP.

Dengan pengetahuan yang dimiliki maka pemahaman responden tentang konsep BHP, menurut 94 responden, yaitu:  $5819 : 8648 \times 100\% = 67\%$  dari kriterium yang ditetapkan. Apabila interpretasikan nilai 67% terletak pada daerah “pahaman”, yang dapat divisualkan dalam skala sebagai berikut:



### 2. Analisis Tingkat Kesiapan

UU BHP tanggal 19 Januari 2009 telah diundangkan dan disahkan oleh pemerintah. Itu artinya semua lembaga pendidikan formal termasuk UNMUL dan STAIN segera mengimplementasikan paling lambat 5 tahun yaitu pada 2012. Itu berarti mulai sekarang memang segala sesuatunya terkait dengan mekanisme pendirian sudah mulai dirintis.

Untuk keperluan mekanisme pendirian BHP pada tanggal 17 Juli 2009 Mendiknas mengeluarkan Peraturan tentang mekanisme pendirian dan pengakuan PT menjadi BHP yang tertuang pada PP nomor 32 tahun 2009.

a. Yang telah dipersiapkan PT dalam menyongsong BHP

#### 1) Organ BHPP

## Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan

Secara konsep dari kedua PT sebagai objek penelitian ini, dari sudut kesiapan UNMUL sudah mengajukan usulan BHPnya, tapi sejauhmana kesiapan yang telah dilakukan berkenaan sebagaimana yang diamanatkan pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa paling lama setelah 2 tahun BHP berdiri, pendiri harus membetuk organ-organ lainnya sesuai ketentuan dalam UU BHP. Lebih rinci pasal 15 ayat (2) organ BHP yang menyelenggarakan BHP PT (BHP Penyelenggara/BHPP) terdiri atas; organ representasi pemangku kepentingan, organ representasi pendidik, organ audit bidang non akademik dan organ pengelola pendidikan.

Tabel 33 menunjukkan hal-hal yang telah dipersiapkan seperti representasi pemangku kepentingan sebesar 69,4%, representasi pendidik sebesar 75,2 serta organ audit dan organ pengelola masing-masing sebesar 61%. Ini berarti belum sepenuhnya organ-organ ini dipersiapkan secara maksimal. Hal ini wajar karena berdasar pasal 11 di atas PT diberi kesempatan kurang lebih 2 tahun untuk mempersiapkannya. Sementara usulan proposal tersebut masih memungkinkannya untuk dilakukan perbaikan setelah dilakukan harmonisasi.

Salah satu fungsi BHP adalah menyelenggarakan pendidikan formal, oleh karena itu tujuan yang dirumuskan PT harus mengacu dan mengakomodir pada kepentingan pendidikan formal yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Tabel 34 menunjukkan kesiapan untuk rumusan tujuan sebesar 65,8% sedang untuk rencana kerja yang disusun sebesar 75,2%. Artinya PT masih perlu mengkaji ulang rumusan tujuan dan rencana kerja yang telah dibuat. Ini wajar mungkin rumusan dan rencana yang dipersiapkan untuk segera memenuhi salah satu aspek yang dipersiapkan dalam proposal usulan sehingga setelah disetujui nantinya segera untuk disempurnakan.


Struktur BHP pada PT disesuaikan dengan organ yang ada pada BHP Penyelenggara, di mana struktur akan diatur dalam AD/ART BHPP. Berdasarkan tabel 35 struktur baru 32% dibuat sedangkan pedoman dalam pembuatan struktur organ ini telah disosialisasikan sekitar 56%. Ketika kami minta bagaimana struktur tersebut Tim persiapan BHP secara konsep tidak dapat menunjukkan pada kami.

Kekayaan Awal BHP, Pasal 43 ayat (1) disebutkan BHP yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan. Investasi yang dimaksud sebagai investasi tambahan yang setiap tahunnya paling banyak 10 % dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHP. Sejuahmana kesiapan UNMUL dalam hal ini tabel 36 menunjukkan (1) dari segi identifikasi kesiapan awal sebesar 90,5% telah dipersiapkan seperti telah dimilikinya KRS (Kebun Raya Samarinda) yang hampir tiap harinya memberikan pendapatan yang lumayan bagi PT ini, Balai bahasa bagi orang-orang yang mau ikut pelatihan dan tes *toepl* dan *Ielts*, hutan penelitian (2) dari segi penggalan sumber dana baik internal maupun eksternal sebesar 90% juga sudah dirintis seperti banyaknya telah menjalin kerjasama baik dengan pemerintah, PEMDA dan masyarakat, (3) dari segi menghimpun dan

## Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan


mengalokasikan kekayaan yang tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak sekitar 89% (4) dari segi mengelola kekayaan dan pendapatan secara mandiri, transparan dan akuntabel serta dari segi penggunaan kekayaan dan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung untuk otonomi pendidikan sebesar 85,8%. Itu artinya selama ini UNMUL dalam mengelola keuangan dilakukan sudah sesuai prinsip-prinsip BHP begitu pula dengan penggunaannya, dan (5) dari segi laporan yang dibuat selama ini juga sudah mengarah pada laporan yang diinginkan dalam BHP walaupun hanya disampaikan pada forum senat tertinggi fakultas yaitu sebesar 89%.

Berdasarkan tabel 33 hingga tabel 36 jika diakumulasi dalam tabulasi skor (tabel 37) tingkat kesiapan UNMUL diperoleh skor sebesar 4427. Jika skor tersebut dikonsultasikan dengan perhitungan tabulasi skor yaitu jumlah skor kriterium (apabila setiap item mendapat skor tertinggi) yaitu: (skor tertinggi tiap item = 4 X (jumlah item = 16) X (jumlah responden= 85) adalah 5440 . Secara kontinum dalam katagori sebagai berikut:



Skor 4427 terletak pada daerah interval “selalu dilakukan”. Artinya UNMUL selama ini sudah melakukan kinerja yang sudah berbasis BHP. Ini wajar karena beberapa tahun ini UNMUL sudah menjadi PT BLU, di mana cara kerjanya hampir mirip dengan BHP, sehingga penyesuaian dan penelarasan kearah BHP jauh lebih mudah.

Dengan demikian hal-hal yang telah dilakukan jika dihitung dalam tingkat kesiapan UNMUL menurut 85 responden, yaitu:  $4427 : 5440 \times 100\% = 81,4\%$  dari kriterium yang ditetapkan. Apabila interpretasikan nilai 81,4% terletak pada daerah “sangat siap“



Selanjutnya terkait dengan kesiapan UNMUL khususnya dalam pengusulan menjadi BHP menurut analisa kami langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang dimaksud dalam PP no 32 tahun 2009 itu yaitu:

- (a)telah membentuk Tim persiapan BHP yang bertugas menyiapkan proposal BHP antara lain *transition plan (studi kelayakan) dan ART*. Yang perlu diperhatikan dalam membentuk Tim persiapan BHP harus dilakukan secara cermat agar mampu membuahkan hasil maksimal. Harus dipastikan bahwa telah disepakati kemauan bersama untuk menjadi BHP.
- (b)Melakukan sosialisasi tentang rencana menjadi BHP juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

## Kesiapan Implementasi Badan Hukum Pendidikan


(c) Persiapan lain adalah melakukan asesment terhadap kemampuan PT menyediakan dana operasional paling tidak sebesar 50 % seperti yang diamanatkan dalam UU BHP.

Bagi lembaga PT seperti UNMUL yang telah melakukan persiapan menyongsong BHP ada beberapa keuntungan antara lain:

Melalui BHP, hak-hak mahasiswa miskin justru diperluas untuk mempermudah akses pendidikan tinggi yang berkualitas karena "memaksa" UNMUL untuk memberikan beasiswa kepada 20 persen mahasiswa dari total jumlah mahasiswanya.

- (a) Memaksa UNMUL untuk menerima mahasiswa melebihi kapasitasnya, baik kapasitas tenaga pengajar maupun fasilitas.
- (b) Melalui BHP ini, tata kelola perguruan tinggi diperbaiki. Posisi tertinggi dalam struktur perguruan tinggi tidak lagi berada di tangan pemerintah, rektor ataupun pemilik yayasan untuk swasta. Kekuasaan berada di Majelis Wali Amanah yang beranggotakan berbagai *stake holder* dalam mekanisme pendidikannya, seperti pemilik, akademisi, dan masyarakat.
- (c) Fokus perbaikan juga diarahkan kepada akuntabilitas dan pengawasan. Masyarakat akan dengan mudah mengakses laporan keuangan dari tiap perguruan tinggi setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.


Selanjutnya untuk tingkat kesiapan STAIN menyongsong BHP adalah menganalisa data yang ada yaitu kinerja yang selama ini dilakukan dari segi program (visi dan misi), sumber daya dan sumber dana yang telah dimiliki STAIN sebagai cikal bakal yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pengusulan studi kelayakan untuk menjadi BHP, Tabel 38 diperoleh skor tingkat kesiapan sebesar 282. Skor tersebut dikonsultasikan dalam tabulasi skor tingkat kesiapan yaitu (skor tertinggi (4) x (jumlah item = 16) X (jumlah responden= 9) adalah 576 . Secara kontinum dibuat katagori sebagai berikut:



dilakukan

Jumlah skor hasil pengumpulan data = 282 terletak pada daerah interval “ kadang-kadang”. Artinya apa yang sudah dimiliki STAIN selama ini yang diharapkan dapat menjadi dukungan untuk menyongsong BHP masih perlu banyak dilakukan pembenahan dalam berbagai aspek.

Dengan demikian tingkat kesiapan STAIN menyongsong jadi BHP, yaitu  $282 : 576 \times 100\% = 48\%$ . Dari kriterium yang ditetapkan maka terletak pada daerah “ kurang siap “



#### D. KESIMPULAN

Kesimpulan terbagi 2 yaitu; pertama, pemahaman konsep badan hukum pendidikan pada Perguruan Tinggi. Kedua, tingkat kesiapan implementasi badan hukum pendidikan pada Perguruan Tinggi.

**Pertama,** Pemahaman konsep Perguruan tinggi akan BHP secara umum menunjukkan dalam katagori “paham” dengan indikator (a) masih ada mengartikan BHP dengan kemandirian dalam arti sempit, juga kadang-kadang diartikan bahwa setelah BHP, pemerintah tidak lagi banyak memberikan subsidi lagi sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan beban SPP mahasiswa. (b) memiliki pandangan yang keliru tentang positif dan negatifnya isi dan materi UUBHP; (c) belum tersosialisasinya dengan baik dan menyeluruh tentang UUBHP; (d) masih perlu dirumuskannya pendidikan formal yang mengacu untuk memajukan pendidikan nasional; (e) semangat otonomi PT sebagai tujuan BHP belum dipahami secara maksimal; (f) belum maksimalnya memahami maksud UUBHP pasal perpasal; (g) kekhawatiran pengelolaan lembaga pendidikan akan menjadi Perusahaan Terbatas karena sempitnya tentang pemahaman akan nirlaba; (h) belum tersosialisasinya peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang mekanisme pendirian BHP PT; (i) belum memahami maksud sumber kekayaan, sumber pendanaan dan penggunaannya; (i) masih belum memahami kedudukan pendidik setelah BHP.

**Kedua,** Tingkat kesiapan PT menyongsong BHP secara umum menunjukkan “sangat siap” dan secara khusus menunjukkan:

- a. PT UNMUL memiliki tingkat kesiapan “sangat siap” ditunjukkan; (1) UNMUL sebelumnya sudah menjadi BLU; (2) Awal tahun 2008 sudah membentuk Tim 9 persiapan BHP; (3) Tim persiapan BHP telah menyusun proposal pengajuan; (4) Awal 2009 Tim persiapan telah mengusulkan proposal BHP nya ke Jakarta; (5) Untuk menyongsong disahkannya BHP Tim persiapan telah banyak melakukan studi banding dan berbagai kegiatan yang berbasis sistim BHP; (6) hal-hal yang dipersyaratkan untuk BHP seperti menyusun organ-organ BHP, merumuskan tujuan BHP, menyusun struktur BHP dan mensosialisasikannya serta mengidentifikasi kekayaan BHP sudah dirumuskan semua dalam proposal usulan BHP; (7) dalam waktu dekat Tim persiapan HP akan merumuskan draf AD/ART BHP.
- b. PT STAIN memiliki tingkat kesiapan “kurang siap”, ditunjukkan (1) belum ada pembicaraan dari pihak pimpinan keinginan BHP baik dalam forum resmi maupun tidak resmi; (2) Hal-hal yang sudah ada dan dilakukan selama ini seperti rumusan tujuan, rencana kerja, sumber kekayaan belum dapat dijadikan cikal bekal kearah BHP; (3) belum pernah ada sosialisasi tentang UUBHP kepada dosen, karyawan dan mahasiswa

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Pramanto, 2009. *dilema Otonomi Pendidikan*, [www. Suara Pembaharuan.com](http://www.SuaraPembaharuan.com).
- Ahmad Bukhari. 2012. Kepemimpinan Transformasional Pendidikan Berbasis Total Quality Manajement (TQM). *Dinamika Ilmu*, Vol. 12 No. 2, 2012
- Ani Cahyadi, 2009. *Menimbang BHP untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi*, [www.wikimu.com](http://www.wikimu.com).
- Christopher Lubienski, 2006. *School Choice and Privatization in Education: An Alternative Analytical Framework*, *Journal for Critical Education Policy Studies* Volume 4, Number 1
- Danang Kurniadi, 2009. *BHP dalam Jeratan Privatisasi*, <http://www.demajusticia.com>.
- Edi Suharto, 2009. *Privatisasi Dunia Pendidikan: Hancurnya Pendidikan Bangsa*, <http://www.wikimu.com>.
- Elco D Sairatu, 2009. *Paradigma Baru Pendidikan dan Implementasi BHPT*, [www.seminarteknodik.net](http://www.seminarteknodik.net).
- Etty Nurbayani. 2010. Kiat Sukses Belajar di Perguruan Tinggi. *Dinamika Ilmu*. Vol. 10 No 2, 2010
- Hartoto, 2009. *BHP dan Spiral Kemiskinan*, [www.Kompas](http://www.Kompas)
- M. Eka. Mahmud. 2011. Mewujudkan Sekolah atau Kampus Digital. *Dinamika Ilmu*. Vol. 11 No 1, 2011
- M. Said Husin. 2010. Tips Menjadi Guru yang Bersinar pada Masa Depan, *Dinamika Ilmu*. Vol. 10 No 2, 2010
- Purwadarminta, 2004 . *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka
- Undang-Undang BHP nomor 9 tahun 2009
- UU No 20 Tahun 2003 tentang *Sistim Pendidikan Nasional*
- Zulkarnain Nasution, "Apa itu 'Otonomi' Perguruan Tinggi", [www.Berkarya um.ac.id](http://www.Berkaryaum.ac.id).